



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ani Wahyuningsih Binti Alm. Sumadi;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 23 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kecik, Rt.004/ 006, Ds. Keling, Kec. Kepung, Kab. Kediri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Ani Wahyuningsih Binti Alm. Sumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019

sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI (aim) SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan " sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana dalam Pasal 197 UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI (alm) SUMADI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -). Pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dalam bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih dan 3 (tiga) bendel plastik dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI Alm. SUMADI pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2019, sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri atau setidaknya- tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2019, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dengan menggunakan HP merk ADVAN warna putih milik terdakwa bermaksud ingin membeli pil jenis LL, atas permintaan terdakwa yang ingin membeli pil jenis LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI disanggupi dan pada saat itu apabila uang sudah ada disuruh menghubungi lagi dan terdakwa memahami hal tersebut kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dan memberitahu bahwa terdakwa akan mengambil pil jenis LL tersebut dan oleh Sdr. ANTOK

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO bin BONAJI lalu terdakwa disuruh menunggu di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri dan terdakwa memahaminya dan langsung menuju ke lokasi tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.45 Wib terdakwa sampai di lokasi tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri dan selang beberapa waktu sekitar jam 18.00 Wib Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dan sebaliknya Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa Untuk pil jenis LL yang terdakwa beli dari Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI sudah 3 (tiga) kali terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa antara lain sebagai berikut:

- 1) Yang pertama kalinya dijual kepada Sdr. WACHID CAHYO BIN MOCHAMAD HADI, alamat Dsn. Jombangan, Ds. Terte, Kec. Pare, Kab. Kediri pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di jalan persawahan Dsn. Senowo, Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 2) Yang kedua kalinya dijual kepada Sdr. WACHID CAHYO BIN MOCHAMAD HADI, alamat Dsn. Jombangan, Ds. Terte, Kec. Pare, Kab. Kediri pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di jalan persawahan Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3) Yang ketiga kalinya dijual kepada Sdr. DIMAS (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 18.10 Wib, bertempat di pinggir jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 14 (empat belas) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang pembelian pil jenis LL tersebut diutang dulu oleh Sdr. DIMAS kemudian terdakwa mengiyakan dan memahaminya dan langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 14 (empat belas) butir kepada Sdr. DIMAS dan setelah transaksi jual beli pil jenis LL tersebut terdakwa dan Sdr. DIMAS berpisah dan pergi kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumahnya akan tetapi pada saat terdakwa di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sekitar jam 18.30 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polres Kediri kemudian petugas Polres Kediri meminta ijin kepada terdakwa melakukan pengeledahan lalu ditemukan di tangan kirinya pil jenis LL dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan setelah dihitung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 86 (delapan puluh enam) butir kemudian terdakwa juga menunjukkan bahwa di saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dalam mendapatkan pil jenis LL. Selanjutnya barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi dari saya dan setelah itu saya dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NOMOR. LAB : 03188/NOF/2019, tanggal 2 April 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S, Si, Msi, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 05724 / 2019/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI Alm. SUMADI dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI Alm. SUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI Alm. SUMADI pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2019, sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2019, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dengan menggunakan HP merk ADVAN warna putih milik terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud ingin membeli pil jenis LL, atas permintaan terdakwa yang ingin membeli pil jenis LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI disanggupi dan pada saat itu apabila uang sudah ada disuruh menghubungi lagi dan terdakwa memahami hal tersebut kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dan memberitahu bahwa terdakwa akan mengambil pil jenis LL tersebut dan oleh Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI lalu terdakwa disuruh menunggu di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri dan terdakwa memahaminya dan langsung menuju ke lokasi tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.45 Wib terdakwa sampai di lokasi tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri dan selang beberapa waktu sekitar jam 18.00 Wib Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dan sebaliknya Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa Untuk pil jenis LL yang terdakwa beli dari Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI sudah 3 (tiga) kali terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa antara lain sebagai berikut:

- 1) Yang pertama kalinya dijual kepada Sdr. WACHID CAHYO BIN MOCHAMAD HADI, alamat Dsn. Jombangan, Ds. TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di jalan persawahan Dsn. Senowo, Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 2) Yang kedua kalinya dijual kepada Sdr. WACHID CAHYO BIN MOCHAMAD HADI, alamat Dsn. Jombangan, Ds. TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di jalan persawahan Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 3) Yang ketiga kalinya dijual kepada Sdr. DIMAS (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 18.10 Wib, bertempat di pinggir jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 14 (empat belas) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang pembelian pil jenis LL tersebut dihutang dulu oleh Sdr. DIMAS kemudian terdakwa mengiyakan dan memahaminya dan langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 14 (empat belas) butir kepada Sdr. DIMAS dan setelah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli pil jenis LL tersebut terdakwa dan Sdr. DIMAS berpisah dan pergi kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumahnya akan tetapi pada saat terdakwa di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sekitar jam 18.30 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polres Kediri kemudian petugas Polres Kediri meminta ijin kepada terdakwa melakukan pengeledahan lalu ditemukan di tangan kirinya pil jenis LL dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan setelah dihitung berjumlah 86 (deapan puluh enam) butir kemudian terdakwa juga menunjukkan bahwa di saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dalam mendapatkan pil jenis LL.

Selanjutnya barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi dari saya dan setelah itu saya dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NOMOR. LAB : 03188/NOF/2019, tanggal 2 April 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S, Si, Msi, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 05724 / 2019/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI Alm. SUMADI dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI Alm. SUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI Alm. SUMADI pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2019, sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri atau setidaknya- tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan- bahan G, demikian pula memiliki bahan- bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan- bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang sebelumnya terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2019, sekitar jam 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dengan menggunakan HP merk ADVAN warna putih milik terdakwa bermaksud ingin membeli pii jenis LL, atas permintaan terdakwa yang ingin membeli pil jenis LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI disanggupi dan pada saat itu apabila uang sudah ada disuruh menghubungi lagi dan terdakwa memahami hal tersebut kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dan memberitahu bahwa terdakwa akan mengambil pil jenis LL tersebut dan oleh Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI lalu terdakwa disuruh menunggu di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri dan terdakwa memahaminya dan langsung menuju ke lokasi tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.45 Wib terdakwa sampai di lokasi tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri dan selang beberapa waktu sekitar jam 18.00 Wib Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI datang menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dan sebaliknya Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa

Untuk pil jenis LL yang terdakwa beli dari Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI sudah 3 (tiga) kali terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa antara lain sebagai berikut:

- 1) Yang pertama kalinya dijual kepada Sdr. WACHID CAHYO BIN MOCHAMAD HADI, alamat Dsn. Jombangan, Ds. TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 11.30 Wib, bertempat di jalan persawahan Dsn. Senowo, Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 2) Yang kedua kalinya dijual kepada Sdr. WACHID CAHYO BIN MOCHAMAD HADI, alamat Dsn. Jombangan, Ds. TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di jalan persawahan Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr



3) Yang ketiga kalinya dijual kepada Sdr. DIMAS (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 18.10 Wib, bertempat di pinggir jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 14 (empat belas) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang pembelian pil jenis LL tersebut dihutang dulu oleh Sdr. DIMAS kemudian terdakwa mengiyakan dan memahaminya dan langsung menyerahkan pil jenis LL sebanyak 14 (empat belas) butir kepada Sdr. DIMAS dan setelah transaksi jual beli pil jenis LL tersebut terdakwa dan Sdr. DIMAS berpisah dan pergi kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumahnya akan tetapi pada saat terdakwa di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sekitar jam 18.30 Wib terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polres Kediri kemudian petugas Polres Kediri meminta ijin kepada terdakwa melakukan pengeledahan lalu ditemukan di tangan kirinya pil jenis LL dalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan setelah dihitung berjumlah 86 (deapan puluh enam) butir kemudian terdakwa juga menunjukkan bahwa di saku celana sebelah kanan bagian depan yang sedang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan

Sdr. ANTOK SUSILO bin BONAJI dalam mendapatkan pil jenis LL. Selanjutnya barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Polisi dari saya dan setelah itu saya dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan NOMOR. LAB : 03188/NOF/2019, tanggal 2 April 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S, Si, Msi, Apt, Dra. FTTRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor: 05724 / 2019/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras."

Bahwa terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI Alm. SUMADI dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa ANI WAHYUNINGSIH BINTI Alm. SUMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Stbl. Nomor 419 Tahun 1949 tentang obat keras.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di depan persidangan dan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Antok Susilo Bin Bonaji

- Bahwa saksi menjual pil jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir kepada terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi menjual pil jenis LL kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP merk Xiaomi warna gold milik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan dan benar pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dalam bungkus plastik warna hitam yang disita dari terdakwa adalah pil jenis LL yang sebelumnya ia jual kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab Kediri;
- Bahwa saksi menjual pil jenis LL kepada terdakwa sudah 3 (tiga) kali yang pertama hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 di Jalan umum Ds. Kencong, Kab. Kediri sebanyak 9 (sembilan) butir, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2019 di tepi jalan umum Ds. Semanding, Kec. Pare, Kab Kediri sebanyak 15 (lima belas) butir, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta ijin edar dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Andry Teguh Susetyo

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB ditepi jalan umum Ds. Kenceng, Kec. Kepung, Kab. Kediri, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi Bersama dengan 4 (empat) orang anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Sdr. Antok Susilo Bin Bonaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB di tepi jalan umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Antok Susilo Bin Bonaji;
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Antok Susilo Bin Bonaji pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan HP merk Advan warna putih milik terdakwa dengan maksud untuk membeli pil jenis LL;
- Bahwa terdakwa menjual pil jenis LL sebanyak 14 (empat belas) butir kepada Sdr. Dimas (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil jenis LL kepada teman-teman terdakwa, yang pertama dijual kepada Sdr. Wachid Cahyo Bin Mochamad Hadi, yang kedua dijual kepada Sdr. Wachid Cahyo Bin Mochamad Hadi, dan yang ketiga dijual kepada Sdr. Dimas;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No Lab : 03188/NOF/2019, tanggal 2 April 2019, berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif "triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi masuk Daftar Obat Keras";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dalam bungkus plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih;
- 3 (tiga) bendel plastic;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa selanjutnya dibenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB ditepi jalan umum Ds. Kenceng, Kec. Kepung, Kab. Kediri, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil jenis LL dari Sdr. Antok Susilo Bin Bonaji sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Antok Susilo Bin Bonaji pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan HP merk Advan warna putih milik terdakwa dengan maksud untuk membeli pil jenis LL;
- Bahwa benar dari 100 (seratus) butir pil jenis LL yang di beli dari Sdr. Antok Susilo Bin Bonaji, 14 (empat) butir dijual kepada Sdr. Dimas (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil jenis LL kepada teman-teman terdakwa, yang pertama dijual kepada Sdr. Wachid Cahyo Bin Mochamad Hadi, yang kedua dijual kepada Sdr. Wachid Cahyo Bin Mochamad Hadi, dan yang ketiga dijual kepada Sdr. Dimas;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No Lab : 03188/NOF/2019, tanggal 2 April 2019, berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif "triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi masuk Daftar Obat Keras";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Ketigax Pasal 3 ayat (1) Stbl Nomor 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum menghadapi seseorang bernama ANI WAHYUNINGSIH Bin (alm) SUMADI, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan, yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB ditepi jalan umum Ds.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenceng, Kec. Kepung, Kab. Kediri, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli pil jenis LL dari Sdr. Antok Susilo Bin Bonaji sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Antok Susilo Bin Bonaji pada tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan HP merk Advan warna putih milik terdakwa dengan maksud untuk membeli pil jenis LL;
- Bahwa benar dari 100 (seratus) butir pil jenis LL yang di beli dari Sdr. Antok Susilo Bin Bonaji, 14 (empat) butir dijual kepada Sdr. Dimas (belum tertangkap) dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil jenis LL kepada teman-teman terdakwa, yang pertama dijual kepada Sdr. Wachid Cahyo Bin Mochamad Hadi, yang kedua dijual kepada Sdr. Wachid Cahyo Bin Mochamad Hadi, dan yang ketiga dijual kepada Sdr. Dimas;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No Lab : 03188/NOF/2019, tanggal 2 April 2019, berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif "triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi masuk Daftar Obat Keras";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa peran maupun kesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, karena itu unsur Kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dalam bungkus plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih, dan 3 (tiga) bendel plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ani Wahyuningsih Binti (alm) Sumadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dalam bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Advan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel plastik;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Novan Sofyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H.